BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Abdul Jalil Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Pangkalan Kerinci, 19 Februari 2024

Nomor : 054/PM.00.02/K.RA-06/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : *1 (satu) eksemplar*
Hal : Instruksi pengawasan pengumuman salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS

Kepada

1. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pelalawan
2. Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Pelalawan

Sehubungan dengan telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) pada tanggal 14 Februari 2024, oleh sebab itu untuk menindaklanjuti ketentuan pada Pasal 508 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa ***"Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."*** *Juncto* Pasal 391 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa ***"PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum".***

Berdasarkan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pelalawan menginstruksikan hal-hal sebagai berikut :

1. Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan Salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah kerjanya;

2. Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan seluruh sertifikat hasil penghitungan suara diumumkan oleh PPS dengan cara mendokumentasikan tempat mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara tersebut dan selanjutnya disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan melalui melalui elektronik (Whatsapp);
3. Panwaslu Kecamatan menyusun dokumentasi yang diterima dari Panwaslu Kelurahan/desa dengan berpedoman pada ***lampiran*** surat ini, dan selanjutnya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pelalawan melalui Asmawati (Cp.0821 7265 6268); *dan*
4. Batas waktu penyampaian dari Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Panwaslu Kecamatan paling lambat tanggal 22 Februari 2024 dan penyampaian dari Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Pelalawan paling lambat tanggal 24 Februari 2024.

Demikian instruksi pengawasan pengumuman salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS ini disampaikan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
KETUA,

ANDRIZAL

Lampiran

Surat Nomor : 054/PM.00.02/K.RA-06/02/2024

Tanggal : 19 Februari 2024

PANWASLU KECAMATAN .....

NO	KELURAHAN/DESA	FOTO & KETERANGAN
1.	Kelurahan	 Keterangan : Jumlah TPS yang ada di Kelurahan ..... sejumlah ..... TPS, seluruh Salinan sertifikat hasil penghitungan suara diumumkan di .....
2.	Desa	 Keterangan : Jumlah TPS yang ada di Desa ..... sejumlah ..... TPS, dari seluruh Salinan sertifikat hasil penghitungan suara yang diumumkan di ....., ada 1 TPS yang tidak diumumkan yaitu TPS 1
3.	Dst.....	

Keterangan :

1. Foto boleh lebih dari 1 lembar
2. Kolom angka 1 contoh jika seluruh sertifikat diumumkan
3. Kolom angka 2 contoh jika ada sertifikat yang tidak diumumkan